



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.1.A.5

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Waskito Bin Wiyadi
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tempelrejo Rt. 003 Rw. 003 Kel. Punggawan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Marketing atau Sales Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang)

Terdakwa Wahyu Waskito Bin Wiyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU WASKITO Anak dari WIYADI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"penggelapan dengan pemberatan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010059, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 4.435.920,-.
 2. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010060, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 1.672.525,-.
 3. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010010, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 1.231.020,-.
 4. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010011, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 3.114.435,-.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010056, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 95.900,-.
6. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010061, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 655.925,-.
7. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010052, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 312.420,-.
8. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010053, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 346.200,-.
9. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010054, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 3.578.950,-.
10. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010055, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.805.000,-.
11. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-311221010025, tertanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp. 3.739.950,-.
12. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-241221010029, tertanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp. 652.895,-.
13. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010041, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.219.475,-.
14. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010042, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.064.570,-.
15. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010061, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 2.713.510,-.
16. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-281221010030, tertanggal 28 Desember 2021, sebesar Rp. 205.200,-.
17. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008001, tanggal bayar : 24 Januari 2022.
18. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008002, tanggal bayar : 24 Januari 2022.
19. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008003, tanggal bayar : 25 Januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa WAHYU WASKITO Anak dari WIYADI**, sekira pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, bukan karena kejahatan**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang milik saksi JIMMY PURWANTO Bin PURWANTO sekira dari bulan Desember 2021 sebagai Marketing atau Sales dengan gaji setiap bulannya sekira Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lainnya, dimana terdakwa memiliki tugas menawarkan barang-barang elektronik kepada masing-masing toko, kemudian menerima pelunasan pembayaran dari toko untuk disetorkan ke Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang;
- Bahwa sekira tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, untuk mengambil nota tagihan wilayah Demak diantaranya ke lokasi:

1. Toko CAHAYA ELEKTRONIK milik saksi MAKFURI Bin KASDIYAN, nilai total tagihan sebesar Rp.9.782.520,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010052, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 312.420,00 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010053, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 346.200,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010054, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 3.578.950,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010055, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-311221010025, tertanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp. 3.739.950,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

2. Toko AFLICHAH ELEKTRONIK milik saksi MOHAMMAD RIFA'I Bin SUTIKNO, nilai total tagihan sebesar Rp.2.936.940,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-241221010029, tertanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp. 652.895,00 (enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271221010041, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.219.475,00 (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010042, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.064.570,00 (satu juta enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

3. Toko BERKAH milik saksi FITRIANINGRUM Binti SUPANGAT, nilai total tagihan sebesar Rp.2.918.710,00 (dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010061, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 2.713.510,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-281221010030, tertanggal 28 Desember 2021, sebesar Rp. 205.200,00 (dua ratus lima ribu dua ratus rupiah);

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari saksi MAKFURI Bin KASDIYAN; saksi MOHAMMAD RIFA'I Bin SUTIKNO dan saksi FITRIANINGRUM Binti SUPANGAT tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa sekira tanggal 25 Januari 2022 terdakwa kembali meminta kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU nota tagihan toko, setelah menerima nota tagihan terdakwa ke lokasi:

1. Toko POJOK milik saksi MUHAMMAD NGADIMAN Bin TUGIYO nilai total tagihan sebesar Rp.6.108.445,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010059, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 4.435.920,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu Sembilan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh rupiah).

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010060, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 1.672.525,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- 2. Toko Sumber Cahaya Elektro milik saksi KOMARIYAH Binti JUWAINI nilai total tagihan sebesar Rp.5.097.286,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010010, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 1.231.020,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010011, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 3.114.435,00 (tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010056, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 95.900,00 (Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010061, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 655.925,00 (enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari saksi MUHAMMAD NGADIMAN Bin TUGIYO dan saksi KOMARIYAH Binti JUWAINI tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU selaku Admin dari Toko Listrik dan Eletronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa uang hasil penarikan yang telah diterima oleh terdakwa sebagai pembayaran pelunasan atas nota tagihan dari masing-masing toko yakni CAHAYA ELETRONIK; AFLICAH ELEKTRONIK; BERKAH; POJOK dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER CAHAYA ELEKTRO dengan nilai total sejumlah Rp.26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut adalah milik saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO selaku pemilik toko alat listrik dan elektronik SINAR TERANG dan oleh terdakwa uang penarikan tersebut tanpa izin dari saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia **terdakwa WAHYU WASKITO Anak dari WIYADI**, sekira pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang milik saksi JIMMY PURWANTO Bin PURWANTO sekira dari bulan Desember 2021 sebagai Marketing atau Sales dengan gaji setiap bulannya sekira Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lainnya;
- Bahwa sekira tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, untuk mengambil nota tagihan wilayah Demak diantaranya ke lokasi:
 1. Toko CAHAYA ELEKTRONIK milik saksi MAKFURI Bin KASDIYAN, nilai total tagihan sebesar Rp.9.782.520,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010052, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 312.420,00 (tiga ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010053, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 346.200,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010054, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 3.578.950,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010055, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-311221010025, tertanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp. 3.739.950,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

2. Toko AFLICHAH ELEKTRONIK milik saksi MOHAMMAD RIFA'I Bin SUTIKNO, nilai total tagihan sebesar Rp.2.936.940,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-241221010029, tertanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp. 652.895,00 (enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010041, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.219.475,00 (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271221010042, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.064.570,00 (satu juta enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

3. Toko BERKAH milik saksi FITRIANINGRUM Binti SUPANGAT, nilai total tagihan sebesar Rp.2.918.710,00 (dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010061, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 2.713.510,00 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-281221010030, tertanggal 28 Desember 2021, sebesar Rp. 205.200,00 (dua ratus lima ribu dua ratus rupiah);

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari saksi MAKFURI Bin KASDIYAN; saksi MOHAMMAD RIFA'I Bin SUTIKNO dan saksi FITRIANINGRUM Binti SUPANGAT tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa adanya izin dari saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO;

- Bahwa sekira tanggal 25 Januari 2022 terdakwa kembali meminta kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU nota tagihan toko, setelah meneria nota tagihan terdakwa ke lokasi:

1. Toko POJOK milik saksi MUHAMMAD NGADIMAN Bin TUGIYO nilai total tagihan sebesar Rp.6.108.445,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010059, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 4.435.920,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010060, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.672.525,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

2. Toko Sumber Cahaya Elektro milik saksi KOMARIYAH Binti JUWAINI nilai total tagihan sebesar Rp.5.097.286,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010010, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 1.231.020,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010011, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 3.114.435,00 (tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010056, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 95.900,00 (Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010061, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 655.925,00 (enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari saksi MUHAMMAD NGADIMAN Bin TUGIYO dan saksi KOMARIYAH Binti JUWAINI tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa adanya izin dari saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO selaku pemilik toko alat listrik dan elektronik SINAR TERANG telah mengalami kerugian sejumlah Rp.26.843.901,00 (dua puluh

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah)
atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

1. Saksi JIMMY PURWANTO Bin PURWANTO;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait, tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa WAHYU WASKITO yang merupakan marketing atau sales di toko saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak bulan Desember 2021 dan mendapatkan upah setiap bulannya sekira satu setengah juta rupiah;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui sekira pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.30 wib di toko listrik dan elektronik Sinar Terang ikut Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt. 03 Rw. 02 Ds. Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan milik saksi;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah uang tunai sebesar Rp26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil dari penagihan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap toko langganan yang mengambil perlengkapan elektronik dari toko saksi, diantaranya diwilayah Demak dan Karangrayung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah dari gudang meminta nota tagihan kepada karyawan yakni saksi ALIFYA SARASWATI, kemudian terdakwa mendatangi toko atau konsumen sesuai dengan yang tertera di nota, setelah terdakwa mendapatkan uang dari konsumen, terdakwa memberikan nota warna sebagai tanda lunas, tetapi dari beberapa toko yang sudah memberikan uang untuk pelunasan tersebut, terdakwa tidak memberikan uang hasil penagihan kepada karyawan saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi TIKA KHOIRUN NISA, tetapi digunakan untuk keperluan pelaku sendiri;

- Bahwa konsumen atau toko yang di datangi oleh terdakwa untuk dimintai tagihan guna pelunasan bon dari toko Sinar Terang miliksaksi antara lain :
 - a. Toko Listrik Sumber Cahaya, alamat : Kios Pasar Truko Ds. Mojoagung Kec. Karangrayung Kab. Gorbogan.
 - b. Toko Pojok, alamat : Dsn. Mintreng Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak.
 - c. Toko listrik Aflichah , alamat : Ds. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak.
 - d. Toko Cahaya elektrik Jogoloyo, alamat : Kec. Wonosalam Kab. Demak.
 - e. Toko listrik Berkah, alamat : Mlaten, Karangmlati Kec. Demak Kab. Demak.
- Bahwa dari ke 5 (lima) toko yang didatangi oleh pelaku uang yang diberikan oleh masing – masing toko kepada pelaku adalah sebesar :
 - a. Toko Listrik Sumber Cahaya : Rp5.097.286,00 (lima juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
 - b. Toko Pojok : Rp6.108.445,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
 - c. Toko listrik Aflichah : Rp2.936.940,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - d. Toko Cahaya elektrik Jogoloyo : Rp9.782.520,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - e. Toko listrik Berkah : Rp2.918.710,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan berupa bon tersebut adalah benar bukti pelunasan bon dari masing-masing toko;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa WAHYU WASKITO datang di Gudang toko listrik dan elektronik Sinar Terang ikut Ds. Harjowinangun Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah untuk mengambil nota tagihan area Demak, sesudah itu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menagih ke area Demak, setelah melakukan penagihan wilayah Demak seharusnya pelaku menyerahkan uang tagihan ke saksi TIKA KHOIRUN NISA pada pagi hari Selasa pagi tanggal 25 Januari 2022, tetapi terdakwa tidak menyerahkan tagihan tersebut dan terdakwa meminta nota tagihan lagi untuk area karangrayung, setelah melakukan penagihan area karangrayung terdakwa tidak memberikan uang hasil tagihan kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA lagi, tetapi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.30 wib terdakwa menemui saksi dan mengakui bahwa uang hasil penagihan di toko listrik pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dan Selasa tanggal 25 Januari 2022 telah digunakan untuk keperluan terdakwa;

Tanggapan atas keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa.

2. Saksi TIKA KHOIRUN NISA BINTI TEJO RAHAYU;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait, tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa WAHYU WASKITO yang merupakan marketing atau sales di toko Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang milik saksi JIMMY;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di toko Sinar Terang milik JIMMY PURWANTO dengan cara pelaku dari gudang meminta nota tagihan kepada rekan admin saksi yaitu ALIFYA SARASWATI, kemudian terdakwa mendatangi toko atau konsumen sesuai dengan yang tertera di nota, setelah terdakwa mendapatkan uang dari konsumen dan memberikan nota warna putih sebagai tanda lunas, tetapi dari beberapa toko yang sudah memberikan uang untuk pelunasan tersebut, terdakwa tidak memberikan uang hasil penagihan kepada saksi tetapi digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 08.30 Wib di toko Listrik dan elektronik Sinar Terang ikut Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt. 03 Rw. 02 Ds. Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa adalah uang tunai dan yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban dalam kejadian penggelapan tersebut adalah pemilik toko listrik dan elektronik Sinar terang yang bernama: JIMMY PURWANTO;

- Bahwa konsumen atau toko yang di datangi oleh terdakwa untuk dimintai tagihan guna pelunasan bon dari toko Sinar Terang antara lain :
 - a. Toko Listrik Sumber Cahaya, alamat : Kios Pasar Truko Ds. Mojoagung Kec. Karangrayung Kab. Gorbogan.
 - b. Toko Pojok, alamat : Dsn. Mintreng Ds. Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Demak.
 - c. Toko listrik Aflichah , alamat : Ds. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak.
 - d. Toko Cahaya elektrik Jogoloyo, alamat : Kec. Wonosalam Kab. Demak.
 - e. Toko listrik Berkah, alamat : Mlaten, Karangmlati Kec. Demak Kab. Demak.
- Bahwa dari ke 5 (lima) toko yang didatangi oleh terdakwa uang yang diberikan oleh masing – masing toko kepada terdakwa adalah sebesar :
 - a. Toko Listrik Sumber Cahaya : Rp5.097.286,00 (lima juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
 - b. Toko Pojok : Rp6.108.445,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
 - c. Toko listrik Aflichah : Rp2.936.940,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - d. Toko Cahaya elektrik Jogoloyo : Rp9.782.520,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - e. Toko listrik Berkah : Rp2.918.710,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa terdakwa kerja sebagai marketing sales di toko listrik dan elektronik Sinar Terang sudah 2 (dua) bulan sejak 01 Desember 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa WAHYU WASKITO datang di Gudang toko listrik dan elektronik Sinar Terang untuk mengambil nota tagihan area Demak, sesudah itu terdakwa menagih ke area Demak, seharusnya terdakwa menyerahkan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tagihan kepada saksi pada hari Selasa pagi tanggal 25 Januari 2022, tetapi terdakwa tidak menyerahkan tagihan tersebut dan terdakwa meminta nota tagihan lagi untuk area karangrayung, setelah melakukan penagihan area karangrayung terdakwa tidak memberikan uang hasil tagihan lagi kepada saksi, tetapi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pelaku menemui pemilik toko tersebut dan mengakui bahwa uang hasil penagihan di toko listrik pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dan Selasa tanggal 25 Januari 2022 telah digunakan untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa kerugian dari saksi Jimmy adalah sekitar 26 juta-an rupiah sebagaimana yang tertera dalam pelunasan bon yang telah diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di toko Sinar terang adalah menerima uang setoran dari Sales / Marketing dari penagihan Nota pelanggan Toko yang sudah Jatuh tempo.

Tanggapan atas keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt. 03 Rw. 02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sejak Desember 2021;
- Bahwa terdakwa sebagai Marketing atau Sales dengan gaji setiap bulannya sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lainnya;
- Bahwa tugas terdakwa yakni menawarkan barang-barang elektronik kepada masing-masing toko, kemudian menerima pelunasan pembayaran dari toko untuk disetorkan ke Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, untuk mengambil nota tagihan wilayah Demak diantaranya ke lokasi:

1. Toko CAHAYA ELEKTRONIK milik saudara MAKFURI Bin KASDIYAN, nilai total tagihan sebesar Rp9.782.520,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah),
2. Toko AFLICHAH ELEKTRONIK milik saudara MOHAMMAD RIFA'I Bin SUTIKNO, nilai total tagihan sebesar Rp2.936.940,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah),
3. Toko BERKAH milik saudara FITRIANINGRUM Binti SUPANGAT, nilai total tagihan sebesar Rp2.918.710,00 (dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah),

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari ke-3 Toko tersebut pada tanggal 24 Januari 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKI KHOIRUN NISA selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa sekira tanggal 25 Januari 2022 terdakwa kembali meminta kepada saksi TIKI KHOIRUN NISA nota tagihan toko, setelah menerima nota tagihan terdakwa ke Toko POJOK milik saksi MUHAMMAD NGADIMAN Bin TUGIYO nilai total tagihan sebesar Rp6.108.445,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dan Toko Sumber Cahaya Elektro milik saksi KOMARIYAH Binti JUWAINI nilai total tagihan sebesar Rp.5.097.286,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari ke dua Toko tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKI KHOIRUN NISA selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa nota-nota pelunasan dari masing-masing Toko sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam persidangan adalah benar sebagai bukti pelunasan yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke saksi TIKI KHOIRUN NISA namun terdakwa bawa pulang ke mes;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian terdakwa gunakan untuk ikut infestasi forek, karena menurut terdakwa kalau ikut infestasi berupa uang ke forek, dalam waktu 6 (enam) jam sudah bisa mendapatkan keuntungan, tetapi setelah ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang di berikan oleh pihak Forek melalui BRI Link sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ternyata terdakwa tidak mendapat keuntungan dan uang yang dikirimkan tidak kembali;
- Bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan ke saksi TIKA KHOIRUN NISA adalah sebesar Rp26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadinya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010059, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 4.435.920,-.
2. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010060, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 1.672.525,-.
3. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010010, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 1.231.020,-.
4. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010011, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 3.114.435,-.
5. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010056, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 95.900,-.
6. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010061, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 655.925,-.
7. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010052, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 312.420,-.
8. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010053, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 346.200,-.
9. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010054, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 3.578.950,-.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010055, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.805.000,-
11. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-311221010025, tertanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp. 3.739.950,-
12. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-241221010029, tertanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp. 652.895,-
13. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010041, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.219.475,-
14. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010042, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.064.570,-
15. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010061, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 2.713.510,-
16. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-281221010030, tertanggal 28 Desember 2021, sebesar Rp. 205.200,-
17. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008001, tanggal bayar : 24 Januari 2022.
18. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008002, tanggal bayar : 24 Januari 2022.
19. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008003, tanggal bayar : 25 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAHYU WASKITO Anak dari WIYADI pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 atau setidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang tidak menyetorkan uang hasil penarikan pelunasan dari masing-masing toko yakni Toko CAHAYA ELEKTRONIK, Toko AFLICHAH ELEKTRONIK, Toko BERKAH, Toko POJOK dan Toko Sumber Cahaya Elektro yang mengambil barang elektronik dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang dengan nilai total

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut namun tanpa adanya izin dari saksi JIMMY telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt. 03 Rw. 02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sejak Desember 2021;
- Bahwa terdakwa sebagai Marketing atau Sales dengan gaji setiap bulannya sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lainnya;
- Bahwa tugas terdakwa yakni menawarkan barang-barang elektronik kepada masing-masing toko, kemudian menerima pelunasan pembayaran dari toko untuk disetorkan ke Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, untuk mengambil nota tagihan wilayah Demak diantaranya ke lokasi:
 1. Toko CAHAYA ELEKTRONIK milik saudara MAKFURI Bin KASDIYAN, nilai total tagihan sebesar Rp9.782.520,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 2. Toko AFLICHAH ELEKTRONIK milik saudara MOHAMMAD RIFA'I Bin SUTIKNO, nilai total tagihan sebesar Rp2.936.940,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
 3. Toko BERKAH milik saudara FITRIANINGRUM Binti SUPANGAT, nilai total tagihan sebesar Rp2.918.710,00 (dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari ke-3 Toko tersebut pada tanggal 24 Januari 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKI KHOIRUN NISA selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 25 Januari 2022 terdakwa kembali meminta kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA nota tagihan toko, setelah menerima nota tagihan terdakwa ke Toko POJOK milik saksi MUHAMMAD NGADIMAN Bin TUGIYO nilai total tagihan sebesar Rp6.108.445,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dan Toko Sumber Cahaya Elektro milik saksi KOMARIYAH Binti JUWAINI nilai total tagihan sebesar Rp5.097.286,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari ke dua Toko tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa nota-nota pelunasan dari masing-masing Toko sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam persidangan adalah benar sebagai bukti pelunasan yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke saksi TIKA KHOIRUN NISA namun terdakwa bawa pulang ke mes;
- Bahwa ada sebagian terdakwa gunakan untuk ikut infestasi forek, karena menurut terdakwa kalau ikut infestasi berupa uang ke forek, dalam waktu 6 (enam) jam sudah bisa mendapatkan keuntungan, tetapi setelah ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang di berikan oleh pihak Forek melalui BRI Link sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ternyata terdakwa tidak mendapat keuntungan dan uang yang dikirimkan tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa."

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Dengan sengaja."
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum."
4. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa."

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas terdakwa WAHYU WASKITO Anak dari WIYADI yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan Marketing atau Sales pada Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan telah menerima pelunasan pembayaran dari masing-masing toko yang mengambil barang-barang elektronik dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke saksi TIKI KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi JIMMY PURWANTO Anak dari

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO selaku pemilik Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang.

Menimbang, bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga bahwa para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarfeit). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa dalam diri pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, bahwa dari fakta hukum sebagai bahwa terdakwa yang merupakan Marketing atau Sales pada Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan telah menerima pelunasan pembayaran dari masing-masing toko yang mengambil barang-barang elektronik dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan ke saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO selaku pemilik Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022, bertempat di Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pelunasan dari masing-masing toko yakni Toko CAHAYA ELEKTRONIK, Toko AFLICHAH ELEKTRONIK, Toko BERKAH, Toko POJOK dan Toko Sumber Cahaya Elektro yang mengambil barang elektronik dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang dengan nilai total sebesar Rp26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah), namun oleh terdakwa dengan sengaja telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa telah mengetahui dan menghendaki atas uang yang ada dalam kekuasaannya tidak disetorkan ke saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU selaku Admin dari namun oleh telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga unsur "dengan sengaja" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa dengan melawan hak berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu baik benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat di haki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa terdakwa WAHYU WASKITO Anak dari WIYADI, bekerja bekerja di Toko Listrik dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Sinar Terang milik saksi JIMMY PURWANTO Bin PURWANTO sekira dari bulan Desember 2021 sebagai Marketing atau Sales pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 atau setidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pelunasan dari masing-masing toko yakni Toko CAHAYA ELEKTRONIK, Toko AFLICHAH ELEKTRONIK, Toko BERKAH, Toko POJOK dan Toko Sumber Cahaya Elektro yang mengambil barang elektronik dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang dengan nilai total sebesar Rp.26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) kepada TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) tanpa seizin dari saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Marketing atau Sales di Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang setelah menerima uang hasil penarikan dari toko harusnya disetorkan ke Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang melalui saksi TIKA KHOIRUN NISA Binti TEJO RAHAYU namun secara tanpa seizin dari saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO selaku pemilik toko, terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) untuk kepentingan pribadinya sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan yang telah ada sehingga mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas barang berupa uang tunai sebesar Rp26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) hasil penarikan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari masing-masing toko sepenuhnya merupakan milik dari saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO selaku pemilik Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun oleh terdakwa tanpa seizin saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO digunakan untuk kepentingan terdakwa;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa bekerja di Toko Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sejak Desember 2021 dan terdakwa sebagai Marketing atau Sales dengan gaji setiap bulannya sekira Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lainnya;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa yakni menawarkan barang-barang elektronik kepada masing-masing toko, kemudian menerima pelunasan pembayaran dari toko untuk disetorkan ke Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang di Jalan Ahmad Yani No. 58 Rt.03 Rw.02 Desa Bugel Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, untuk mengambil nota tagihan wilayah Demak diantaranya ke lokasi:

1. Toko CAHAYA ELEKTRONIK milik saudara MAKFURI Bin KASDIYAN, nilai total tagihan sebesar Rp9.782.520,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah),

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko AFLICHAH ELEKTRONIK milik saudara MOHAMMAD RIFA'I Bin SUTIKNO, nilai total tagihan sebesar Rp.2.936.940,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah),
3. Toko BERKAH milik saudara FITRIANINGRUM Binti SUPANGAT, nilai total tagihan sebesar Rp.2.918.710,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah),

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari ke-3 Toko tersebut pada tanggal 24 Januari 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa kembali meminta kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA nota tagihan toko, setelah menerima nota tagihan terdakwa ke Toko POJOK milik saksi MUHAMMAD NGADIMAN Bin TUGIYO nilai total tagihan sebesar Rp6.108.445,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dan Toko Sumber Cahaya Elektro milik saksi KOMARIYAH Binti JUWAINI nilai total tagihan sebesar Rp5.097.286,00 (enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah),

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pelunasan secara tunai dari ke dua Toko tersebut pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kepada saksi TIKA KHOIRUN NISA selaku Admin dari Toko Listrik dan Elektronik Sinar Terang, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Bahwa uang hasil penarikan yang telah diterima oleh terdakwa sebagai pembayaran pelunasan atas nota tagihan dari masing-masing toko yakni CAHAYA ELETRONIK; AFLICHAH ELEKTRONIK;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAH; POJOK dan SUMBER CAHAYA ELEKTRO dengan nilai total sejumlah Rp26.843.901,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut adalah milik saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO selaku pemilik toko alat listrik dan elektronik SINAR TERANG dan oleh terdakwa uang penarikan tersebut tanpa izin dari saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010059, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 4.435.920,-.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010060, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp. 1.672.525,-.
3. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010010, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 1.231.020,-.
4. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010011, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 3.114.435,-.
5. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010056, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 95.900,-.
6. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010061, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp. 655.925,-.
7. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010052, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 312.420,-.
8. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010053, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 346.200,-.
9. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010054, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 3.578.950,-.
10. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010055, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.805.000,-.
11. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-311221010025, tertanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp. 3.739.950,-.
12. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-241221010029, tertanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp. 652.895,-.
13. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010041, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.219.475,-.
14. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010042, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 1.064.570,-.
15. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010061, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp. 2.713.510,-.
16. 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-281221010030, tertanggal 28 Desember 2021, sebesar Rp. 205.200,-.
17. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008001, tanggal bayar : 24 Januari 2022.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008002, tanggal bayar : 24 Januari 2022.

19. 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008003, tanggal bayar : 25 Januari 2022.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian dari saksi JIMMY PURWANTO;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU WASKITO Bin WIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010059, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp4.435.920,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-301221010060, tertanggal 30 Desember 2021, sebesar Rp1.672.525,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010010, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp1.231.020,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010011, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp3.114.435,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010056, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp95.900,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-200122010061, tertanggal 20 Januari 2022, sebesar Rp655.925,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010052, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp312.420,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010053, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp346.200,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010054, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp3.578.950,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010055, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp1.805.000,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-311221010025, tertanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp 3.739.950,00;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241221010029, tertanggal 24 Desember 2021, sebesar Rp652.895,00;

- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010041, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp1.219.475,00;
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010042, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp1.064.570,00;
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-271221010061, tertanggal 27 Desember 2021, sebesar Rp2.713.510,00;
- 1 (satu) lembar nota pelunasan barang dengan No Nota : JG-281221010030, tertanggal 28 Desember 2021, sebesar Rp205.200,00;
- 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008001, tanggal bayar : 24 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008002, tanggal bayar : 24 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Formulir Kas Masuk dengan No Nota : 008003, tanggal bayar : 25 Januari 2022;

Dikembalikan kepada saksi JIMMY PURWANTO Anak dari PURWANTO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Vabianes Stuart Wattimena, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Iwan Nuzuardhi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)